

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan adalah aspek terpenting dalam kehidupan sosial, karena dengan pendidikan, manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang haq dengan yang bathil, antara yang halal dan yang haram. Pendidikan itu sendiri juga sudah di tanamkan pada anak sejak berada dalam kandungan kemudian pada anak usia dini, hingga berlanjut sampai dewasa dan bersifat seumur hidup.

Berkaitan dengan Agama Islam, pendidikan sangat penting untuk memperoleh pengetahuan. Dengan pendidikan, seseorang yang tidak mengetahui menjadi tahu, dengan memperoleh pendidikan pula, seseorang mampu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi baik di mata masyarakat terutama di hadapan Allah SWT. Seperti yang terdapat pada surah Al-Mujadillah/58:11 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Ayat di atas menunjukkan bahwa pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan, selain itu ayat di atas menunjukkan bahwa dalam menuntut ilmu itu diperbolehkan bagi siapapun, dan ilmu apapun yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupan dan ilmu yang bersifat *Khayyah*, yakni rasa takut dan kagum kepada Allah, yang akan mendorong orang yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya serta memanfaatkan kepentingan makhluk. Allah akan meninggikan derajat bagi orang yang berilmu, yakni meninggikan derajat orang yang lebih tinggi dari pada yang sekedar berilmu.<sup>1</sup>

Allah menciptakan makhluk di dunia ini beraneka ragam macam dan bentuk, ada yang kurus dan gendut, ada yang tinggi dan pendek, ada laki-laki dan ada pula perempuan, ada yang di ciptakan secara sempurna dan ada juga yang memiliki kelatarbelakangan baik berupa mental maupun fisik. Sebagaimana yang sudah diterangkan Allah dalam Firman-Nya Qur'an surah Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Ayat di atas menerangkan bahwa kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan berbagai jenis, ada laki-laki dan perempuan, berbagai macam suku dan bangsa, manusia disatukan dengan berbagai bangsa dan bersuku-suku agar orang saling mengenal satu sama lain dan orang yang paling mulia di sisi

---

<sup>1</sup> Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.491

Allah adalah orang yang paling bertakwa dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Islam tidak membeda-bedakan siapa pun, baik itu sempurna fisiknya maupun ada kekurangan. Islam juga menganjurkan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang dapat disebut dengan istilah *difabel* juga berhak mendapatkan pendidikan seperti anak normal lainnya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia yang perlu di didik. Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Atas dasar sumber AlQur'an yang telah disebutkan di atas, bahwa hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang lemah yang mereka itu khawatir akan kehidupan mereka, maka di dalam ayat sini di tegaskan bahwa orang-orang itu hendaklah bertakwa dan selalu mengucapkan kata yang benar. Berdasarkan ayat di atas juga dijelaskan secara tersirat bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang, meskipun anak-anak tersebut dikatakan anak yang lemah.

Secara kodrati anak memerlukan pendidikan dari orang dewasa. Anak adalah amanat Allah Swt. yang diberikan kepada setiap orang tua dan berharap anaknya akan menjadi anak yang baik. Meskipun pada dasarnya, anak yang terlahir ke dunia adalah fitrah (suci), akan tetapi sang anak haruslah diberikan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,h.617-620

pengarahan dan bimbingan yang baik dan terarah. Di sinilah pendidikan berperan dimana anak harus dididik, diarahkan, dibimbing, agar kepribadiannya sang anak menjadi lebih baik dan berkembang, sehingga ia akan menjadi manusia yang bermanfaat, sesuai pada sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Hadits shohih bukhari No. 1296

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مُجْرِسَانِيًّا كَمَا تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Hadis di atas berfungsi sebagai pembanding, juga memberikan pengertian bahwa begitu besarnya pengaruh orang tua terhadap pendidikan anak, karena orang tuanyalah yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, dan Majusi, oleh sebab itu, orang tualah yang berperan penting dalam pendidikan anak.<sup>3</sup>

Manusia dilahirkan dengan membawa fitrah-fitrah tertentu. Fitrah berarti kekuatan terpendam yang ada dalam diri manusia, dibawa semenjak lahir, dan akan menjadi daya pendorong bagi kepribadiannya.

Pendidikan yang ada di Indonesia telah diatur oleh Pemerintah, sebagaimana dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkannya profesi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

---

<sup>3</sup>Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, (Bandung: Cv.Sinar Baru, 1993), h. 669

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang RI yang telah di sebutkan di atas, telah di sebutkan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk memunculkan potensi yang ada dalam manusia itu sendiri, serta juga menjadikan sebagai warga negara Indonesia yang berharkat dan bermatabat dan dapat bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan landasan Yuridis, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah diamandemen memberikan jaminan seperti yang tercantum pada pasal 31 yang berbunyi: (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maksud dari pasal ini menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia wajib mendapatkan pendidikan dan pemerintah yang bertanggung jawab memberikan biaya baik berupa material maupun bantuan lainnya. Termasuk di dalamnya itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan yang memiliki potensi kecerdasan serta bakat yang istimewa dalam diri anak tersebut.

Berdasarkan pasal 31, maka pemerintah memberikan kebijakan dalam penuntasan Wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang dijabarkan dalam UU sidiknas No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 32 telah mengatur Pendidikan Khusus dan pendidikan Layanan Khusus, implementasinya dijabarkan melalui Permendiknas RI No.70 Tahun 2009 pasal 1

---

<sup>4</sup>Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjasannya*, (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 23

Pendidikan Inklusif didefinisikan yaitu “Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”. Oleh karena itu, tidak ada lagi diskriminasi pendidikan bagi anak yang berkebutuhan Khusus dalam memperoleh pendidikan di sekolah reguler (Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) terdekat.<sup>5</sup>

Anak Berkebutuhan Khusus dalam UU No.20/2003 tentang sistem pendidikan nasional terutama pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus dan juga pada pasal 32 ayat (1) bahwa pendidikan khusus dan juga pada pasal 32 bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena karakter fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa yang berbeda dengan anak-anak lainnya.ialah Pertama, Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kedua, Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/ atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Ketiga, Ketentuan mengenai

---

<sup>5</sup>Mudjito, *Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: Banduose Media Jakarta, 2012), h. 11-12

pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>6</sup>

Menurut penelitian Suharto, setidaknya ada tiga Peraturan Daerah (Perda) yang menggunakan istilah difabel, yaitu: Perda Sleman Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel; Perda Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan *Difabel*; dan Peraturan Daserah kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan *Difabel*<sup>7</sup>

Permasalahan yang ada dalam sekarang ini, seperti yang kita ketahui, anak-anak pada zaman sekarang dapat dikatakan hidup pada zaman *Millenium*.<sup>8</sup> Anak-anak sekarang dengan cepat mendapatkan informasi dengan berbagai fasilitas yang disediakan, seperti koneksi internet, gadget dan juga tidak sedikit anak-anak terpengaruh dengan perkembangan dunia zaman sekarang. Seperti yang kita lihat sekarang ini, pada realitanya anak-anak zaman sekarang lebih banyak menghabiskan waktu memainkan permainan di *Hand Phone* atau Tablet mereka dari pada bermain dengan teman sebaya mereka, kecuali pada waktu anak-anak sekolah, setelah itu mereka pun asyik dengan dunia mereka. Seperti yang diketahui, untuk menasehati anak-anak yang normal pun terkadang sulit untuk

---

<sup>6</sup>Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), cet. 3, h.25-26

<sup>7</sup>Maftuhan, , 2016, “Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, *Difabel* dan Penyandang Disabilitas”. *Journal of Disability Studies*, Vol.03 No.02

<sup>8</sup>Zaman Millenium menurut KBBI yaitu masa atau jangka seribu tahun. Millenium adalah bilangan untuk tiap jangka waktu seribu tahun dalam kelender. Istilah *alaf* yang berasal dari bahasa Arab banyak dipakai di Malaysia. Tahun 2000 disebut sebagai awal dari alaf baru dalam memasuki alaf ketiga.

tidak ikut ikutan zaman sekarang yang bersifat merugikan, apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus.

Pentingnya pembinaan sikap religius yang diberikan kepada anak didik, akan sangat membantu perkembangan kepribadian jiwa anak, dengan adanya pembinaan sikap keagamaan ini, maka nilai-nilai agama yang dipelajari serta dipahami akan tertanam dalam jiwa anak, akan membantu mengurangi sifat-sifat yang kurang baik agar lebih mudah untuk menyesuaikan diri mereka dengan di sekitarnya agar tidak terjerumus dalam jurang kenistaan dan pergaulan bebas yang pada akhirnya akan merusak masa depan anak.

Salah satunya yang ditekankan disini adalah cara peran guru dalam membina sikap religius pada anak didik yang menyandang *difabel*, seperti yang telah diketahui pada umumnya anak tersebut biasanya sering membuat keributan di kelas dan terkadang dalam artian senang dengan dunianya sendiri bahkan terkadang mengganggu teman yang lain, tidak menuruti perkataan guru, karena kurangnya kemampuan untuk mengatur emosi diri, karena rendahnya pemahaman tentang sikap dan nilai agama.

Pembinaan sikap religius haruslah dilakukan kepada anak didik, baik itu anak normal maupun anak yang mempunyai keterbelakangan, sebab Anak yang berkebutuhan khusus (*difabel*) juga harus mendapatkan pendidikan religius (keagamaan) dalam diri anak, sebab anak yang berkebutuhan khusus juga layak mendapatkan pendidikan yang sama dengan teman sebayanya. Seorang guru harus membina sikap keagamaan ke dalam diri anak peserta didik yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus, karena dengan pembinaan nilai sikap religius kepada



anak didik agar dapat menyaring dirinya sendiri terhadap dunia yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang diketahui, peran guru tidak hanya menyampaikan ilmu yang dimilikinya atau menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, akan tetapi menasihati, mengayomi, memotivasi, membimbing, mengarahkan anak didik kepada kebaikan. Pembinaan yang harus guru berikan pun tidak hanya secara berkelompok (klasikal), tetapi juga secara individual. Hal ini mau tidak mau menuntut guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didiknya, tidak hanya di lingkungan seolah tetapi di luar sekolah sekalipun.<sup>9</sup>

Kurangnya sikap keagamaan yang dimiliki anak, barangkali dikarenakan faktor keluarga, lingkungan, atau kurangnya penerapan pembinaan sikap keagamaan dari guru. Jika masalah ini tidak dipecahkan, mungkin akan berdampak pada pola perilaku anak dalam kehidupan kesehariannya, baik berada di lingkungan keluarga maupun sekolah. Oleh karena itu, penulis berharap bahwa sebaiknya guru perlu melakukan adanya pembinaan sikap religius kedalam jiwa anak didik agar dapat menjadi pembiasaan bagi anak didik khususnya anak *difabel* agar terbentuk sikap keagamaan dalam jiwa anak didik dan agar dapat menjadi generasi yang baik bagi anak bangsa dimasa depan. Namun, dengan demikian belum dapat diketahui dengan spesifik bagaimana peran guru dalam membina sikap religius kepada anak didik khususnya anak *difabel* tersebut.

Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan oleh si penulis, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah SMPN 14 Banjarmasin ini karena

---

<sup>9</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 31

sekolah ini merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN) dan juga sekolah ini menerapkan sistem pendidikan inklusif. Hallahan memberikan pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari.<sup>10</sup> Dalam pengertian ini pendidikan inklusif diselenggarakan untuk mewadahi anak berkebutuhan khusus (*Difabel*) dalam mengenyam pendidikan yang terintegrasi dalam sekolah reguler yang dilaksanakan secara berkelanjutan, dan juga sekolah ini menerapkan sistem guru pendamping khusus (GPK), yang mana peran guru pendamping disini untuk mempermudah komunikasi anak yang berkebutuhan khusus atau anak *difabel* dengan pelajaran yang di ikutinya.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pembinaan sikap Religius. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pembinaan sikap religius atau pembinaan yang bersifat keagamaan ke dalam diri anak, khususnya anak *difabel*, akan tetapi, belum diketahui secara spesifik apakah ada peran pembinaan sikap religius yang dimaksudkan oleh si peneliti. Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan, untuk mengetahui apakah ada peran guru tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PERAN GURU PAI DALAM MEMBINA SIKAP RELIGIUS KEPADA ANAK *DIFABEL* KELAS VII-A SMPN 14 BANJARMASIN.**

---

<sup>10</sup>Daniel P.Hallahan etc.,*Exceptiona Learners: An Introduction to Special Education*, (Boston: Pearson Education Inc., 2009), cet. 10 h. 53

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul tersebut di atas dan ruang lingkup penulisan ini maka ditegaskan sebagai berikut:

### **1. Peran Guru**

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama.<sup>11</sup>

Guru menurut UU no.14 tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.

Menurut Depdiknas guru adalah seseorang yang mewujudkan gagasan yang harus di wujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menjunjung tinggi mengembangkan agama, kebudayaan, dan keilmuan. Peran guru yang saya maksudkan disini adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terarah yang sudah direncanakan oleh guru. Penulis yang maksudkan dalam penelitian ini adalah usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan seorang guru dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik

### **2. PAI**

PAI merupakan singkatan dari Pendidikan Agama Islam. Yang mana Pendidikan Agama Islam di sini adalah Peran sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama,

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 152, untuk lebih lanjut lihat : *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, susunan W.J.S Poerdawarminta,

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.<sup>12</sup>

### 3. Membina

Membina adalah berasal dari kata “bina” yang berarti bangun, mendapat awalan “me” yang artinya membangun.<sup>13</sup> Atau mengperankan supaya lebih baik (maju, sempurna, dsb). Sedangkan definisi membina dalam arti luas menurut A.Mangunhardjana, adalah: “Suatu Proses belajar dengan melepaskan hal hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang sedang dijalani, secara lebih efektif.”. Jadi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah membantu, mempelajari hal hal yang terkait dengan tujuan hidup untuk memiliki kepribadian yang lebih baik.

---

<sup>12</sup>Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 19 cet. 2

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 152, untuk lebih lanjut lihat: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, susunan W.J.S Poerdawarminta, edisi 3, h. 160

#### 4. Religius

Religius menurut KBBI yaitu bersifat religi, bersifat keagamaan, yang bersangkutan paut dengan religi. Ditinjau pengertian religi adalah kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia; kepercayaan (animisme, dinamisme, dsb); agama: kesalehan dapat diperoleh melalui pendidikan.<sup>14</sup> Religius yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah kepada sikap dan perbuatan anak *difabel* dalam bergaul baik kepada guru maupun teman sebayanya dalam kehidupan sehari-hari. .

#### 5. Anak *difabel*

Menurut John C. Maxwell, *difabel* adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak dan normal. Jadi, anak *difabel* yang dimaksudkan penulis di sini yaitu anak yang berbeda dan anak yang dikategorikan *difabel* mental, sebab anak yang bersekolah di sekolah inklusi, merupakan anak yang memiliki fisik yang normal dan berkesulitan melakukan kegiatan sehari-harinya dengan normal, karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, dan anak yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini anak yang memiliki hambatan dalam proses belajarnya sehingga perlu adanya guru pendamping khusus.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu peran guru atau suatu usaha, perbuatan yang dilakukan

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun kamus Pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1999)., cet. Ke-10 h. 830

guru PAI dalam membina sikap religius pada tingkah laku anak didik khususnya anak *difabel* di SMPN 14 Banjarmasin.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan definisi operasional yang telah disebutkan di atas permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini yaitu

1. Peran guru PAI dalam membina sikap religius kepada anak *difabel* kelas VII-A di SMPN 14 Banjarmasin.
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam membina sikap religius kepada anak *difabel* pada kelas VII-A di SMPN 14 Banjarmasin.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran apa yang diterapkan guru dalam membina sikap religius kepada anak *difabel*.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan membina sikap religius kepada anak *difabel* di SMPN 14 Banjarmasin.

### **E. Alasan memilih judul**

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul di atas yaitu :

1. Mengingat betapa pentingnya sikap keagamaan terhadap peserta didik termasuk anak *difabel*.
2. Mengingat betapa pentingnya mengetahui peran guru dalam membina sikap keagamaan terhadap peserta didik.
3. Mengingat bahwa ajaran Agama Islam itu dapat membentuk kepribadian anak didik yang lebih baik.
4. Sepengetahuan peneliti belum ada peneliti lain yang membahas tentang penelitian ini.

### **F. Signifikansi penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai kepentingan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pendidikan terutama dibidang pendidikan Agama Islam dan memperkaya hasil penelitian yang telah sebelumnya dan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.
2. Sebagai kepentingan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi sekolah

Sebagai bahan informasi dan sumbangan penulis kepada sekolah agar dapat mengarahkan serta membimbing sikap keagamaan peserta didik khususnya anak yang berkebutuhan khusus.

b. Bagi pendidik

Sebagai acuan dalam mengajarkan pendidikan Agama Islam khususnya kepada anak berkebutuhan khusus (*difabel*).

c. Bagi orangtua

Sebagai bahan informasi dalam rangka meningkatkan perhatian, bimbingan, dan pengawasan orang tua terhadap anak-anak dalam pengamalan sikap keagamaan.

d. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini sangat bermanfaat bagi si penulis sendiri uuntuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan juga menambah pengalaman baik dalam bidang penelitian pendidikan maupun penulisan karya ilmiah.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Adapun yang menjadi dasar dalam mengambil dalam penelitian ini yang serupa dengan penelitian penulis, yakni skripsi yang ditulis oleh Barkatullah Amin (2015) Skripsi dengan judul "*Internalisasi Nilai-Nilai Religiusitas pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya



internalisasai nilai-nilai religiusitas mahasiswa PAI, dalam dimensi keyakinan ternyata naik turun karena dalam dimensi praktik agama, ternyata mahasiswa PAI belum sepenuhnya menginternalisasikannya, karena masih banyak mahasiswa PAI yang belum sepenuhnya menjalankan shalat lima waktu dan terkadang masih jarang membaca Alquran.

Skripsi lain yang disusun oleh Ainun Jariah jurusan Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan keguruan pada tahun 2016 Skripsi dengan judul *“Pembelajaran Akhlak terhadap anak Tuna Grahita di SMPLB keraton Martapura Kabupaten Banjar”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akhlak terhadap anak Tuna Grahita di SMPLB keraton Martapura Kabupaten Banjar sudah terlaksana cukup baik dilihat dari persiapan guru, terlaksananya pengelolaan yang cukup bagus walaupun materi dan evaluasi tidak dapat sepenuhnya tersampaikan karena kemampuan IQ mereka yang berada di bawah rata-rata anak normal lainnya dan evaluasi hanya sebagai acuan formalitasnya saja.

Skripsi yang serupa yang disusun oleh Wahyudi pada tahun 2016 dengan *“Peran Guru Akidah Akhlak dalam Membina Akhlak Siswa di MTs Negeri Tamban Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala”* IAIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa peran guru akidah akhlak dalam membina akhlak siswa di MTs Negeri Tamban dilakukan dengan sangat baik. Guru berperan sebagai pembimbing, sebagai contoh dan sebagai penasehat. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya pembinaan akhlak siswa dalam setiap kesempatan baik di dalam kelas melalui materi akidah akhlak pada

saat pelajaran akidah akhlak maupun di luar kelas seperti dengan memberikan contoh perbuatan atau kebiasaan yang mencerminkan akhlak yang baik maupun dengan memberikan teguran dan nasehat serta sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan dari tinjauan pustaka, menurut peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun yang ingin penulis teliti disini Peran yang dilakukan guru PAI dalam membina sikap religius terhadap anak *difabel*.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman gambaran awal tentang penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, definisi operasional, signifikansi penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II : Landasan Teori, yaitu berisi tentang peran guru, tanggung jawab guru, karakter sikap religius dan klasifikasi anak *difabel* dan tinjauan teoritis lainnya yang berisikan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian, yang membahas tentang objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV : Laporan hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V : penutup, yang berisi simpulan dan saran.